



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 101/PUU-XXI/2023**

Tentang

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Melalui Perwakilan di MPR

- Pemohon** : **Muhammad Yusuf Mansur dan Muhammad Fauzan**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945 terhadap Pembukaan UUD 1945.
Amar Ketetapan :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 101/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 101/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Tanggal Ketetapan : Rabu, 27 September 2023
Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945. Menurut para Pemohon dengan mempertimbangkan akses sosial politik dan konstitusional dari pemilihan presiden secara langsung, maka menurut para Pemohon, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebaiknya dilakukan dengan cara seperti semula yaitu melalui perwakilan di MPR.

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 14 September 2023 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa sebelum pelaksanaan sidang Panel dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima surat elektronik (*email*) dari para Pemohon, bertanggal 18 September 2023, perihal Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa pada tanggal 21 September 2023, Mahkamah menyelenggarakan Sidang Panel dengan acara konfirmasi penarikan permohonan Pemohon guna meminta konfirmasi kepada para Pemohon perihal pencabutan dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim Panel telah menerima konfirmasi dari para Pemohon yang membenarkan penarikan permohonan *a quo*, dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat pencabutan *a quo*;

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 September 2023, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 101/PUU-XXI/2023 beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 101/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 101/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.